



**PUTUSAN**

**NOMOR: 14/Pdt.G/2009/PTA.Yk.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA dalam  
persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara  
dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam  
perkara antara :

**TERMOHON ASLI**, umur 33 tahun, Agama Islam,  
pekerjaan Staf Kelurahan  
Balecaturs, tempat tinggal di  
Sleman, semula Termohon  
Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi  
sekarang

**PEMBANDING**;- - - - -

melawan :

**PEMOHON ASLI**, umur 34 tahun, Agama Islam,  
pekerjaan anggota POLRI tempat  
tinggal di Sleman, semula  
Pemohon Konpensasi/Tergugat  
Rekonpensasi sekarang

**TERBANDING**;- - - - -

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat  
yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.  
14/Pdt.G./2009/PTA.Yk



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman, tanggal 23 Februari 2009 Masehi, bertepatan dengan 27 Shafar 1430 Hijriyah, Nomor:715/Pdt.G/2008/PA.Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

**DALAM**

**KONPENSI:-** -----  
-----

1. Mengabulkan permohonan  
Pemohon;- -----  
-----

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman pada waktu yang akan ditentukan kemudian;- ----- **DALAM**

**REKONPENSI:-** -----  
-----

3. Mengabulkan gugatan Penggugat **Rekonpensi/Tergugat** Konpensi sebagian;- -----

4. Menetapkan secara hukum bahwa anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 29 Agustus 2003 dibawah pengasuhan Penggugat **Rekonpensi/Termohon** Konpensi sebagai ibu kandungnya;- -----  
-----

5. Menghukum Kepada Tergugat **Rekonpensi/Pemohon** Konpensi

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.  
14/Pdt.G./2009/PTA.Yk



untuk memberikan nafkah anak (ANAK) yang diasuh oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi minimal sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;- -----

6. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberikan muth`ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);- -----

7. Menolak gugatan dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk selain dan selebihnya;- -----

**DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:- -----**

Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini telah diperhitungkan sebesar Rp 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);- -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2009, pihak Termohon (TERMOHON ASLI) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;- -----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 17 Maret 2009 yang diajukan oleh

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.  
14/Pdt.G./2009/PTA.Yk



Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding, dan  
kontra memori banding tanggal 8 April 2009 yang diajukan  
oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding,  
Memori banding maupun kontra memori banding mana telah  
diberitahukan kepada pihak lawannya;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding  
dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon Kompensi/  
Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dalam tenggang waktu  
dan telah memenuhi syarat serta tata cara sebagaimana  
ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding  
tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

**DALAM KOMPENSI**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang  
dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam  
perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya  
dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan  
sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi  
Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan  
Agama Dalam Kompensi tersebut sepenuhnya dapat  
dikuatkan;-

**DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian  
dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan  
Pengadilan Agama dalam rekonpensi, sebagian dapat  
disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama dan sebagiannya  
tidak dapat disetujui, sehingga Pengadilan Tinggi Agama  
memandang perlu menambah pertimbangan sebagai  
berikut :-

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.  
14/Pdt.G./2009/PTA.Yk



Menimbang, bahwa menurut Termohon  
Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam Surat  
Jawaban tanggal 20 Oktober 2008 sebelum ahad nikah  
Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tinggal  
dirumah orangtua Termohon Konpensi/Penggugat  
Rekonpensi/Pembanding sebagai benalu, makan dan tidur  
gratis selama kurang lebih 4  
bulan :-

Menimbang bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat  
Rekonpensi/Terbanding dalam replik yang disampaikan pada  
sidang tanggal 3 Nopember 2008 sama sekali tidak  
membantah keterangan Termohon Konpensi/Penggugat  
Rekonpensi/Pembanding  
tersebut:-

Menimbang bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat  
Rekonpensi/Terbanding menolak tuduhan Termohon  
Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding bahwa Diah  
Emilia Malahayati adalah Wanita Idaman Lainnya yang  
telah hidup serumah selama 6 bulan dirumah kakak Pemohon  
Konpensi /Tergugat Rekonpensi/ Terbanding, tetapi  
Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak  
pernah menghadirkan SAKSI atau kakaknya(Pemilik Rumah)  
sebagai saksi untuk membuktikan tidak benarnya tuduhan  
Termohon Konpensi/Penggugat  
Rekonpensi/Pembanding:-

Menimbang bahwa oleh karena setelah akad nikah,  
Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi/ Pembanding dan  
Tegugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi/ Terbanding telah  
melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami  
istri, sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonpensi/  
Pemohon Konpensi/ Terbanding dalam surat permohonannya,  
maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta  
berpendapat bahwa antara Penggugat Rekonpensi/ Termohon

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.  
14/Pdt.G./2009/PTA.YK



Konpensi/ Pembanding dan Tegugat Rekonpensi/ Pemohon  
Konpensi/ Terbanding telah taslim. Menimbang bahwa  
walaupun pada waktu terjadi pernikahan Penggugat  
Konpensi/Tegugat Rekonpensi/Terbanding masih dalam  
tahanan Polres Sleman, dan setelah keluar dari tahanan  
Tegugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Terbanding tidak  
pulang kerumah Penggugat Rekonpensi /Tegugat  
Konpensi /Pembanding menurut keterangan Penggugat  
Rekonpensi/ Termohon Konpensi/ Pembanding yang dikuatkan  
oleh saksi- saksinya, Tegugat Rekonpensi/ Pemohon  
Konpensi/ Terbanding pulang ke rumah wanita simpanannya,  
berarti bukan Penggugat Rekonpensi/Tegugat  
Konpensi/Pembanding yang tidak mau melaksanakan  
kewajibannya sebagai istri, tetapi kesalahan juga pada  
pihak Tegugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Terbanding  
yang tidak mau pulang kerumah;- - - - -

Menimbang, bahwa memang terbukti Penggugat  
Rekonpensi/ Termohon Konpensi/ Pembanding telah berbuat  
zina dengan lelaki lain, namun Tegugat Rekonpensi/  
Pemohon Konpensi/ Terbanding juga berbuat yang serupa,  
sehingga tidak layak dan tidak adil apabila suatu  
kesalahan hanya ditimpakan kepada salah satu pihak,  
dalam hal ini pihak istri, sehingga oleh karena itu  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat antara  
Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi/ Pembanding dan  
Tegugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi/ Terbanding telah  
taslim, maka tidak dapat dikategorikan *nusyuz*, dengan  
demikian sebagai seorang istri yang diceraikan suaminya,  
Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi/ Pembanding  
berhak menerima nafkah iddah dan mut'ah. Dalam hal ini  
Allah SWT berfirman dalam kitab suci Al- Qur'an Surat Al  
Baqarah ayat 241:- - - - -

æááãØáPÇÊ ãÊÇÚ ÈÇáãÚÑæÝ ÍPÇ Úái  
ÇáúãÊøPíä

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.  
14/Pdt.G./2009/PTA.YK



Artinya: “Dan bagi istri-istri yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”;- - - - -

Menimbang bahwa pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menegaskan :- - - - -

Mut’ah diberikan oleh bekas suami dengan syarat:- - - - -

a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al dukhul;- - - - -

b. Perceraian itu atas kehendak suami;- - - - -

---

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut atas kehendak suami, maka berdasarkan pasal 158 b Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas jo. pasal 41 huruf c Undang-undang No.1 tahun 1974, pengadilan secara *ex officio* dapat mewajibkan suami untuk memberikan biaya hidup bekas istrinya, dengan memberikan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a dan b, pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam atas dasar kemampuan dan kelayakan bekas suami yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;- - - - -

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Dalam Rekonvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Sleman akan berbunyi sebagai tersebut di bawah ini;- - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.  
14/Pdt.G./2009/PTA.Yk





kepada Termohon Konpensi/Penggugat  
Rekonpensi/Pembanding;- -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara  
ini;- -----  
-----

**MENGADILI**

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan  
oleh Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding  
dapat diterima;- -----

**DALAM KONPENSI**

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman  
tanggal 23 Februari 2009 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 27 Shafar 1430 Hijriyah  
No.:715/Pdt.G/2008/PA.Smn yang dimohonkan  
banding;- -----

**DALAM REKONPENSI**

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Sleman  
tanggal 23 Februari 2009 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 27 Shafar 1430 Hijriyah  
No.:715/Pdt.G/2008/PA.Smn yang dimohonkan banding,  
sehingga amarnya berbunyi sebagai  
berikut :- -----  
-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/  
Termohon Konpensi/ Pembanding untuk  
sebagian;- -----  
-----

2. Menetapkan secara hukum bahwa anak yang bernama  
ANAK, lahir pada tanggal 29 Agustus 2003 di bawah  
pengasuhan Penggugat Rekonpensi/ Termohon  
Konpensi/ Pembanding sebagai ibu  
kandungnya;- -----

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No.  
14/Pdt.G./2009/PTA.Yk





3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi/  
Terbanding untuk memberikan/ membayar nafkah anak  
angka 2 tersebut di atas yang diasuh oleh  
Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi/  
Pembanding minimal sebesar Rp 400.000,00 (empat  
ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak  
tersebut dewasa/  
mandiri;- -----  
-----

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi/  
Terbanding untuk membayar sejumlah uang kepada  
Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi/  
Pembanding  
berupa :- -----  
-----

4.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp  
2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh  
ribu  
rupiah);- -----  
-----

4.2 Mut'ah sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua  
ratus lima puluh ribu  
rupiah);- -----  
-----

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon  
Konpensi/ Pembanding untuk selain dan  
selebihnya;- -----  
-

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat  
Rekonpensi / Terbanding untuk membayar biaya  
perkara pada pengadilan tingkat pertama yang sampai  
saat ini telah diperhitungkan sebesar Rp 218.000,00  
(dua ratus delapan belas ribu

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No.  
14/Pdt.G./2009/PTA.Yk



rupiah);- -----  
-----

- Membebaskan kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009 M bertepatan dengan 10 Jumadil Akhir 1430 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta oleh **Drs. H. M. Hasan H. Muhammad, S.H., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AH. Chairuddin Ridwan, S.H., MH.** dan **Drs. H. Muchsin, S.H.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor **14/Pdt.G/2009/PTA.Yk.** tanggal 05 Mei 2009 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Juni 2009 M.** bertepatan dengan **10 Jumadil Akhir 1430 H.** oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nurul Lailati** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh pihak Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding dan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding;-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T t d

1.DRS. H. CHAIRUDDIN R., S.H., MH. T t d

T t d

2.Drs. H. MUCHSIN, S.H. Drs.H.M. HASAN H.MUHAMMAD, S.H.,  
MH.

Hal. 10 dari 7 hal. Put. No.  
14/Pdt.G./2009/PTA.Yk



**Direktori**  
putusan.mahk

Salinan yang sama bunyinya  
oleh :

**Republik Indonesia**

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
YOGYAKARTA**

**PANITERA PENGANTI**  
Dra. Hj. **STITI MARYAM**

T t d

Dra. Hj. **NURUL LAILATI**

**Rincian Biaya :**

- |                     |   |     |          |
|---------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pencatatan | : | Rp. | 50.000,- |
| 2. Biaya Materai    | : | Rp. | 6.000,-  |
| 3. Biaya Redaksi    | : | Rp. | 5.000,-  |
| Jumlah              | : | Rp. | 61.000,- |
- (enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 7 hal. Put. No.  
14/Pdt.G./2009/PTA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)